

ANGGARAN - DAERAH

2025

PERDA KOTA SALATIGA NO.14, LD. 2025/NO. 14. TLD. NO. 14-. HLD KOTA SALATIGA 9 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK

- Anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena APBD merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sehingga diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang terdiri atas a. Pendapatan Daerah, b. Belanja Daerah, dan c. Pembiayaan Daerah, ketentuan mengenai APBD Tahun anggaran 2026 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2025.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- Penjelasan: 2 hlm
- Lampiran: 58 hlm